

**PEMERINTAH KAB/KOTA
SIDENRENG RAPPANG
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



LAPORAN KINERJA

LKJiP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2025-2030 LKj Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRATahun 2025-2030).

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2025, termasuk atasan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 telah banyak membuahkan hasil yang

positif.

Indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terimakasih

Pangkajene, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng
Rappang



Hj. ANDI GUSTIANTI, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP.19690828 199403 2 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2026 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, kedepan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan dimasyarakat yang belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel	iii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4. Isu strategis.....	2
1.4.1 Struktur Organisasi.....	2
1.4.2 Komposisi SDM Organisasi.....	3
1.5. Inovasi Dalam Reformasi Sistem Lapik dan Pengelolaan Kinerja.....	4
BABII PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Misi.....	5
2.3. Tujuan.....	5
2.4. Sasaran.....	6
2.5. Program Untuk Pencapaian sasaran.....	7
2.6. Perjanjian Kinerja.....	7
2.7. Indikator Tor Kinerja Utama (IKU).....	7
2.8. Rencana anggaran	8
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2. Capaian Renstra.....	11
3.3. Realisasi Anggaran.....	15
BABIV PENUTUP.....	16

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Tabel1.1JumlahPegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	3
Tabel1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel1.3Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel1.4 Daftar Jabatan.....	4
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja .Tahun2026.....	7
Tabel2.2Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.....	8
Tabel3CapaianKinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1(satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang

Kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana ditetapkan dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 13 dan 14 huruf © disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pasal 148 dan 149 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dituangkan dalam Renja tahun 2025 adalah :

- a. Masih perlunya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
- e. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- f. Masih perlunya penambahan anggaran.

STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar1.StrukturOrganisasi

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Sekretariat
 - 2.a. Sub Bagian Perencanaan
 - 2.b. Sub Bagian Keuangan
 - 2.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3.b. Seksi Pengembangan
4. Kepala Bidang Penegakan Perda
 - 4.a. Seksi Penegakan
 - 4.b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 5.a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 5.b. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 - 6.a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDMB erdasarkan Gender

1. Pegawai Negeri Sipil 51 Orang, 39 Laki-Laki dan 12 Perempuan
2. P3k 38 Orang Laki laki 31 Orang, perempuan 7

Gambar1.Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil 51 Orang	39 Orang	12 Orang
2	P3k 38 Orang	31 Orang	7 Orang
3	P3k Paruh Waktu 207	174 Orang	33 Orang

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

<i>No</i>	<i>PENDIDIKAN</i>	<i>JUMLAH</i>
1	S2	7 Orang
2	S1	29 Orang
3	D3	-
4	SLTA	14 Orang
5	SLTP	1
6	SD	-

Gambar1. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2026

<i>No</i>	<i>PENDIDIKAN</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>
1	S2	4 Orang	3 Orang
2	S1	23 Orang	6 Orang
3	D3	-	-
4	SLTA	12 Orang	2 Orang
5	SLTP	1 Orang	-
6	SD	-	-

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Gambar1. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

<i>No</i>	<i>ESELON</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>
1	II		10 Orang
2	III	2 Orang	3 Orang
3	IV	7 Orang	3 Orang

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEMAKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu inovasi yang dikembangkan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI:

Visi adalah Terdepan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Mencegah Bahaya Kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

MISI:

- a. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya
- b. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas yang Profesional dan Handal

TUJUAN :

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1. Tujuan:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya
2. Menciptakan Suasana Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Damai
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel2.
Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan meningkatkannya Kinerja Pelayanan Kebakaran	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100
	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	%	100	83%

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Maka, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Sasaran:

1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan kebakaran
3. Meningkatkan tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Tabel2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Presentase Penegakan Perda	%	90	90

Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap(Respon Time Rate)daerah LayananWilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	Menit	8,3	8,6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Angka	60	

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Maka, upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran1 Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Program.1 Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Sasaran.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan pemadam Kebakaran	Program.2 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program.3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kanupaten/kota

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2026 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2026, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1.Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Presentase Penegakan Perda (%)	%	90
2.Sasaran <i>Meningkatnya kualitas pelayanan Pemadaman kebakaran</i>	Tingkat Waktu Tanggap(Respon TimeRate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	8,4
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Penilaian Nilai saki	Angka	60

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketertiban umumsertaperlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketertarikan dan keindahan)	%	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat}} \times 100$ dan terindikasi oleh Satpol PP	Bidang Trantib
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon TimeRate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan}} \times 100$	Damkar

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar 10.195.513.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rincian anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel2.Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran TA 2026

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Operasional	4.435.970.875	100
2	Belanja Pegawai	5.749.542.125	100
2	Belanja Hibah	-	
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	100
Jumlah		10.195.513.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2026 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel2.Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2026

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Presentase Penegakan Perda	1.650.331.500	100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan Pencegahan kebakaran	Tingkat aktuTanggap (ResponTimeRate)daerah LayananWilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	2.400.000.000	100 %
Meningkatnya tata Kelola Kinerja Keuangan	Predikat Nilai sakiP	6.145.181.500	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Maka, dalam laporan kinerja Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Pencapaian kinerja IKU Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Presentase Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	8,3	8,6	96,5%
3.	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban	%	100	83	83%
4.	Presentase Penegakan Perda	%	90	90	100%
5.	Predikat nilai sakiP	Angka	60		

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2025 sebanyak 5 (Lima) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91<	Sangat Tinggi	ST
2.	76<90	Tinggi	T
3.	66<75	Sedang	S
4.	51<65	Rendah	R
5.	<50	Sangat Rendah	SR

Dari IKU di atas, Dapat di jelaskan bahwa Presentase Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) dan Presentase Penegakan Perda Masin-masing memenuhi kriteria sangat Tinggi yaitu 100 persen . Tingkat Waktu Tanggap (ResponTime Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Juga memenuhi kriteria Sangat Tinggi Yaitu 96,5 Persen. sedangkan Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban masih memenuhi kriteria Tinggi yaitu 83 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table dibawah selanjutnya akan di pergunakan untuk mengukur

*rumus mencari persen=(hasil x 100 dibagi target)

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk tahun 2025 Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	8,3	8,6	96,5%
Rata-rata capaian					80%

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target, secara umum rata-rata pencapaian ini berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 95 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	89%	95%	94%	100%	100%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	70,42menit	88,33menit	73menit	83menit	96,5menit
Rata-rata capaian		79%	92%	91%	91,5%	89%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. Maka, secara umum capaian kinerja pada Indikator Kinerja **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)** Masih Tetap sama Tidak ada Kenaikan Maupun Penurunan tahun 2024 100 %, dan tahun 2025 100 %. Sedangkan **Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** ini mengalami kenaikan secara signifikan, di tahun 2024 83 % , di tahun 2025 naik menjadi 96,5 %, kenaikan tersebut sebesar 89,5 %, pada indicator kinerja **Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** ini sudah mencapai target kinerja tahunan.

a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman dan keindahan)	%	100%	100%	100%

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target angka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	8,3	8,6	96,5 %

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Maka, terdapat 2 indikator yang telah mencapai target jangka menengah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja pada indicator sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** dengan capaian kinerja tahun 2025 yaitu 100 % masih tetap sama tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahun 2024 yaitu 100%

ada peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dengan faktor penyebab peningkatan

sebagai berikut ;

1. Terjalinya koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam menengani dan menyelesaikan setiap permasalahan dilapangan.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.
3. Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut

Adapun keberhasilan dan pencapaian Kinerja pada Indikator sasaran meningkatnya **kwalitas Pelayanan Pencegahan Kebakaran** dengan Capaian Kinerja tahun 2025 yaitu 100% jika di bandingkan dengan tahun 2024 yaitu 83 % terdapat peningkatan Capaian Kinerja pada tahun 2025 dengan faktor penyebab peningkatan sebagai berikut :

1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah satu wilayah yang memiliki 1 pos Damkar dan terdapat 1 mobil Damkar beserta personil yang selalu siap 1x24 jam.
2. Kondisi jalan dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) sudah mengalami perbaikan sehingga akses terhadap pelayanan/Responstime dapat di tingkatkan .
3. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian kebakaran dengan alamat yang jelas dan partisipasi masyarakat pengguna jalan untuk mendahulukan mobil Damkar semakin baik.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** ini adalah sebesar **Rp. 1.601.083.200**, terealisasi sebesar **Rp. 1.489.093.100**, atau **98** persen dan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan kebakaran adalah sebesar **RP. 2.672.684.500**, terealisasi sebesar **Rp. 2.589.223.543**, atau **99** persen

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran *Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat* **Rp.1.601.083.200 terealisasi . 1.489.093.100, atau 98 persen** ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan dan Program/Kegiatan yang keberhasilan pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran* **Rp. 2.672.684.500, terealisasi sebesar Rp.2.589.223.543,atau 99 persen.**

Permasalahan:

- Masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sehingga capaiannya belum maksimal
- Koordinasi antara bidang-bidang dengan sekertariat terkait pelaksanaan kegiatannya

Solusi:

- Menyusun perencanaan kegiatan lebih detail agar seluruh anggaran dapat terserap optimal.
- Perlunya koordinasi terkait dengan percepatan pencairan SP2D

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 98% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan disasaran **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (98%)** dan Program **Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (99%)** Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indicator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada table berikut:

Tabel 3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	100%	100%	100%	.1.601.083.200	1.489.093.100,	98%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen	8,3	96,5	52,4 menit	2.672.684.500,	2.589.223.543	99%

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2025 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ke depan strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu; menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait utamanya dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.

Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bias dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidakpunya makna jika hanya berhenti menjadi laporansaja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan public yang semakin baik